



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Cahyono Als. Heri Bin Marwat;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 18 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasir Rt.025 Rw.010 Ds. Junjung Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Gergaji;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., dan Imam Slamet, S.H., M.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 38 Kota Blitar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN.Blt tanggal 31 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 287/Pid.Sus/2021/PN.Blt, tanggal 2 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 287/Pid.Sus/2021/PN.Blt, tanggal 2 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERI CAHYONO Als HERI Bin MARWAT bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan alternative kami.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A 1603 warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bukan target operasi;
2. Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar, Terdakwa masih menyimpan sabu-sabu disaku celana sebelah kiri Terdakwa;
3. Bahwa sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa berat kotornya hanya 0,57 gram atau kurang 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu:

1. Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

Bahwa terdakwa HERI CAHYONO Als HERI Bin MARWAT pada hari Jum,at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di pinggir jalan desa Jimbe, Kec. Kademangan, Kab. Blitar atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa memiliki teman yakni SUPRI Als KAMPRET (DPO) dimana teman terdakwa tersebut sering menawarkan shabu yang pada akhirnya terdakwa membeli Shabu tersebut kepada SUPRI Als KAMPRET pada hari Jum,at sekira pukul 16.00 Wib dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana paket shabu itu untuk dijual kembali kepada FIDI yakni teman terdakwa yang sudah pesan ke terdakwa dan mereka janjian untuk bertemu di pinggir jalan desa Jimbe, Kec. Kademangan, Kab. Blitar.
- Bahwa belum sempat terdakwa bertemu dengan FIDI, terdakwa ditangkap Polisi berdasarkan laporan dari masyarakat sebelumnya bahwa akan ada transaksi narkoba di tempat tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang akan dijual kepada FIDI.
- Bahwa terdakwa mengaku telah membeli Shabu dari SUPRI Als KAMPRET sebanyak 4 (empat) kali pertama sekira awal Maret 2021 membeli 1 (satu) paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kedua awal maret 2021 pula 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ketiga 1 (satu) paket pula dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terakhir pada hari Jum,at tanggal 26 maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib membeli 1 (satu) paket seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebelum akhirnya pada malam harinya ditangkap polisi karena Sabu yang terdakwa beli mau dijual lagi ke pemesan.

- Bahwa tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Sabu tersebut adalah untuk mendapat keuntungan materi.
- Bahwa terdakwa HERI CAHYONO Als HERI Bin MARWAT dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tidak memiliki ijin apapun dari pihak berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 03197 / NNF /2021 tanggal 9 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.si, Apt. Msi, Titin Ernawati, S Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan mengetahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Ir Sapto Sri Suhartomo dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 06728/2021/NNF yang disita dari terdakwa HERI CAHYONO Als HERI Bin MARWAT adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa HERI CAHYONO Als HERI Bin MARWAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HERI CAHYONO Als HERI Bin MARWAT pada hari Jum,at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di pinggir jalan desa Jimbe, Kec. Kademangan, Kab. Blitar atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram perbuatan mana di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa memiliki teman yakni SUPRI Als KAMPRET (DPO) dimana teman terdakwa tersebut sering menawarkan shabu yang pada akhirnya terdakwa membeli Shabu tersebut kepada SUPRI Als KAMPRET pada hari Jum,at sekira pukul 16.00 Wib dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana paket shabu itu untuk dijual kembali kepada FIDI yakni teman terdakwa yang sudah pesan ke terdakwa dan mereka janjian untuk bertemu di pinggir jalan desa Jimbe, Kec. Kademangan, Kab. Blitar.
- Bahwa belum sempat terdakwa bertemu dengan FIDI, terdakwa ditangkap Polisi berdasarkan laporan dari masyarakat sebelumnya bahwa akan ada transaksi narkoba di tempat tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang akan dijual kepada FIDI.
- Bahwa terdakwa mengaku telah membeli Shabu dari SUPRI Als KAMPRET sebanyak 4 (empat) kali pertama sekira awal Maret 2021 membeli 1 (satu) paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kedua awal maret 2021 pula 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ketiga 1 (satu) paket pula dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terakhir pada hari Jum,at tanggal 26 maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib membeli 1 (satu) paket seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebelum akhirnya pada malam harinya ditangkap polisi karena Sabu yang terdakwa beli mau dijual lagi ke pemesan.
- Bahwa tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Shabu tersebut adalah untuk mendapat keuntungan materi.
- Bahwa terdakwa HERI CAHYONO Als HERI Bin MARWAT dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 03197 / NNF /2021 tanggal 9 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.si, Apt. Msi, Titin Ernawati, S Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan mengetahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Ir Sapto Sri Suhartomo dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



06728/2021/NNF yang disita dari terdakwa HERI CAHYONO Als HERI Bin MARWAT adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa HERI CAHYONO Als HERI Bin MARWAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Puguh Endik Setyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi bertugas di Sat Resnarkoba Polres Blitar, yang berkantor di Jl. Raya Talun No. 88, Blitar, dengan pangkat Bripta NRP 83081418;
- Bahwa saksi merupakan anggota team yang menangkap Terdakwa Heri Cahyono Alias Heri Bin Marwat dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, pukul 23.00 WIB di pinggir Jalan Desa Jimbe Kec. Kademangan Kab. Blitar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil disita : 1 (satu) poket sabu-sabu ditemukan disaku celana terdakwa dibagian depan sebelah kiri, dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A 1603 warna putih;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Supri Alias Kampret (DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Supri Alias Kampret, pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, pukul 16.00 WIB dan penyerahan sabu-sabu tersebut dilakukan di rumah Supri Alias Kampret , di Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika Gol I jenis sabu-sabu di wilayah Kec. Kademangan Kab. Blitar. Selanjutnya saksi dan team dari Satresnarkoba Polres blitar melakukan penyelidikan disekitar daerah perbatasan antara Kab. Blitar dengan Tulungagung tepatnya di Desa Jimbe Kec. Kademangan Kab. Blitar. Pada hari



Jumat tanggal 26 Maret 2021, pukul 22.45 WIB, saksi dan anggota Satresnarkoba melihat seorang laki-laki yang garak geriknya mencurigakan dan kami dekati dan dilakukan intrograsi mengaku bernama Heri Cahyono Alias Heri Bin Marwat tersebut memberikan keterangan yang berbelit belit, dan setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaiannya ditemukan 1 (satu) poket sau-sabu yang tersimpan disaku celana depan sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Blitar guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut berat kotornya adalah 0,57 gram;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang saksi sita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Ilham Wahyu P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi bertugas di Sat Resnarkoba Polres Blitar, yang berkantor di Jl. Raya Talun No. 88, Blitar, dengan pangkat Bripta NRP 83081418;
- Bahwa saksi merupakan anggota team yang menangkap Terdakwa Heri Cahyono Alias Heri Bin Marwat dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, pukul 23.00 WIB di pinggir Jalan Desa Jimbe Kec. Kademangan Kab. Blitar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil disita : 1 (satu) poket sabu-sabu ditemukan disaku celana terdakwa dibagian depan sebelah kiri, dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A 1603 warna putih;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Supri Alias Kampret (DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Supri Alias Kampret, pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, pukul 16.00 WIB dan penyerahan sabu-sabu tersebut dilakukan dirumah Supri Alias Kampret , di Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika Gol I jenis sabu-sabu diwilayah Kec. Kademangan Kab. Blitar. Selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan team dari Satresnarkoba Polres Blitar melakukan penyelidikan disekitar daerah perbatasan antara Kab. Blitar dengan Tulungagung tepatnya di Desa Jimbe Kec. Kademangan Kab. Blitar. Pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, pukul 22.45 WIB, saksi dan anggota Satresnarkoba melihat seorang laki-laki yang garak geriknya mencurigakan dan kami dekati dan dilakukan intrograsi mengaku bernama Heri Cahyono Alias Heri Bin Marwat tersebut memberikan keterangan yang berbelit belit, dan setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaiannya ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu yang tersimpan disaku celana depan sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Blitar guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut berat kotoranya adalah 0,57 gram;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang saksi sita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, pukul 23.00 WIB di pinggir Jalan Desa Jimbe Kec. Kademangan Kab. Blitar karena ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Supri Alias Kampret (DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kenal dengan Supri Alias Kampret sejak tahun 2017 ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, pukul 16.00 WIB dan transaksi pembelian sabu-sabu tersebut dilakukan di rumah Supri Alias Kampret yang beralamat di Desa Jabalsari, Kecamatan, Sumbergempol, Kabuapten Tulungagung;
- Bahwa terdakwa mengambil sabu-sabu yang terdakwa beli dari Supri Alias Kampret dengan cara di ranjau ditempatkan disuatu tempat;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut disimpan terdakwa di saku celana bagian depan sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Supri Alias Kampret sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awal bulan Maret 2021, Terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu-sabu sejumlah Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan transaksi dilakukan di depan pabrik kayu di Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Pada awal bulan Maret 2021, Terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu-sabu sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan transaksi dilakukan di depan pabrik kayu di Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Pada Hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, pukul 12.00 WIB, Terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu-sabu sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan transaksi dilakukan di depan pabrik kayu di Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Pada Hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, pukul 16.00 WIB, Terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu-sabu sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan transaksi dilakukan di rumah Supri Alias Kampret di Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dijual Kembali kepada Fidi, di Desa Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa transaksi jual beli sabu-sabu dengan Fidi pada Hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, pukul 11.00 WIB, Fidi menghubungi terdakwa untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa menemui Supri Alias Kampret ditempat kerjanya, dan menanyakan apakah punya sabu-sabu, dan terdakwa hendak membelinya seharga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), dan Supri Alias Kampret mengatakan untuk menanyakan kepada temannya dulu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 maret 2021, pukul 16.00 WIB, Supri Alias Kampret memberitahukan bahwa sabu-sabunya sudah ada. Selanjutnya disepakati untuk penyerahan sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut di dekat Gapura Kecamatan Sumbergempol, Kab. Tulungagung.
- Bahwa setelah terdakwa menerima sabu-sabu dari Supri Alias Kampret, kemudian terdakwa menghubungi Fidi untuk menerima sabu-sabu yang dibelinya tersebut di perbatasan antara Kab. Blitar dengan Kab. Tulungagung, dan pada saat terdakwa sedang menunggu Fidi di Desa Jimbe, Kec. Kademangan Kab. Blitar, terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Blitar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang disita oleh Polisi dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat/dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti sabu-sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) blitar, tanggal 7 April 2021 adalah : berat kotor 0,57 gram dengan berat bersihnya 0,39 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 03197 / NNF /2021 tanggal 9 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.si, Apt. Msi, Titin Ernawati, S Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan mengetahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Ir Sapto Sri Suhartomo dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 06728/2021/NNF yang disita dari terdakwa HERI CAHYONO Als HERI Bin MARWA adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 gram, 1 (satu) buah HP merk Oppo A 1603 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu diwilayah Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Selanjutnya saksi Puguh Endik Setyawan dan saksi Ilham Wahyu P serta anggota Polres Blitar lainnya melakukan Penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, pukul 23.00 WIB, bertemat di pinggir Jalan di Desa Jimbe Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan dan disita 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram didalam saku celana terdakwa dibagian depan sebelah kiri, dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A 1603 warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Supri Alias Kampret (DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, pukul 16.00 WIB di rumah Supri Alias Kampret beralamat di Desa Jabalsari, Kecamatan, Sumbergempol, Kabuapten Tulungagung;
- Bahwa terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu dari Supri Als Kampret sebanyak 4 (empat) kali, pertama awal Maret 2021 membeli 1 (satu) paket sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kedua awal maret 2021 membeli 1 (satu) paket sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ketiga membeli 1 (satu) paket sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan keempat pada hari Jum,at tanggal 26 maret 2021 pukul 16.00 Wib membeli 1 (satu) paket sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dijual Kembali kepada Fidi, di Desa Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti sabu-sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) blitar, tanggal 7 April 2021 adalah : berat kotor 0,57 gram dengan berat bersihnya 0,39 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 03197 / NNF /2021 tanggal 9 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.si, Apt. Msi, Titin Ernawati, S Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan mengetahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Ir Sapto Sri Suhartomo dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 06728/2021/NNF yang disita dari terdakwa Heri Cahyono Als Heri Bin Marwat adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Heri Cahyono Als. Heri Bin Marwat yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Prof. Moeljatno, SH mengatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan pidana ada 2 (dua) pendapat :

- a. Pendirian yang Formal ;

Apabila perbuatan telah mencocoki larangan Undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggar hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggar ketentuan Undang-undang, kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh Undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan Undang-undang, sebab hukum adalah Undang-undang ;



b. Pendirian yang Materiel ;

Belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan Undang-undang bersifat melawan hukum. Yang dinamakan hukum bukanlah Undang-undang saja, disamping Undang-undang (hukum tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa lembaga Ilmu pengetahuan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu diwilayah Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Selanjutnya saksi Puguh Endik Setyawan dan saksi Ilham Wahyu P serta anggota Polres Blitar lainnya melakukan Penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, pukul 23.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan di Desa Jimbe Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan dan disita 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram didalam saku celana terdakwa dibagian depan sebelah kiri, dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A 1603 warna putih;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Supri Alias Kampret (DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, pukul 16.00 WIB di rumah Supri Alias Kampret beralamat di Desa Jabalsari, Kecamatan, Sumbergempol, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung. Bahwa terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu dari Supri Als Kampret sebanyak 4 (empat) kali, pertama awal Maret 2021 membeli 1 (satu) paket sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kedua awal maret 2021 membeli 1 (satu) paket sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ketiga membeli 1 (satu) paket sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan keempat pada hari Jum,at tanggal 26 maret 2021 pukul 16.00 Wib membeli 1 (satu) paket sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dijual Kembali kepada Fidi, di Desa Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Perbuatan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Pejabat yang berwenang, dianggap sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum berarti pula melawan Undang-undang dan juga melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti sabu-sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) blitar, tanggal 7 April 2021 adalah : berat kotor 0,57 gram dengan berat bersihnya 0,39 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 03197 / NNF /2021 tanggal 9 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.si, Apt. Msi, Titin Ernawati, S Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan mengetahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Ir Sapto Sri Suhartomo dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 06728/2021/NNF yang disita dari terdakwa Heri Cahyono Als Heri Bin Marwat adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 gram, 1 (satu) buah HP merk Oppo A 1603 warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Cahyono Als. Heri Bin Marwat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A 1603 warna putih;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh Ary Wahyu Irawan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H., dan Maimunsyah, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutipah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Iwan Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

ttd

Maimunsyah S.H.M.H

Hakim Ketua,

ttd

Ary Wahyu Irawan, S.H.M.H.



Panitera Pengganti,

ttd

Sutipah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)